



P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erika Vionita Werinussa, tempat dan tanggal lahir: Kaimana, 20 Oktober 1991, bertempat tinggal di Jalan Perumahan DPR, Air Tiba, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta;

Sebagai Penggugat;

Lawan

Christ Michael Lie Yaas, tempat dan tanggal lahir Sentani, 12 Januari 1991.

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Kaimana, Agama Kristen Protestan;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat maupun segala surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memeriksa alat bukti surat beserta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M.Ponglitin, S.Pdk pada tanggal, 20 Februari 2015 bertempat di gedung Gereja GPI Papua Jemaat Torsina Kel.Krooy Kab. Kaimana, Provinsi Papua Barat sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja Nomor : 13 DN/GPI PAPUA/2015.
2. Bahwa perkawinan dilangsungkan melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-09062015-0001 pada tanggal 20 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** telah tinggal bersama dan hidup rukun, di rumah milik **TERGUGAT** bahkan **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
JESSEY JAQUELINE WERINUSSA, Lahir di Sorong pada tanggal 13 Juli 2012, dengan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-06082012-0011 tertanggal 06 Agustus 2012.
WESLEY FRANCOIS LIE YAAS, Lahir di Kaimana pada tanggal 02 Februari 2016, dengan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LU-22022016-0006 tertanggal, 22 Februari 2016.
HARVEY CHARLES WERINUSSA, Lahir di Kaimana pada tanggal 16 Juni 2018, dengan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-14092018-0005 tertanggal, 14 September 2018.
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga **PENGGUGAT** tidak lagi hidup harmonis dengan **TERGUGAT** karena **TERGUGAT** tidak pernah memberikan perhatian kepada **PENGGUGAT** dan anak-anak;
5. Bahwa **TERGUGAT** sering melarang **PENGGUGAT** jika bekerja
6. Bahwa beberapa kali sejak Desember 2017 **TERGUGAT** sering melakukan kekerasan seksual, kekerasan verbal dan kekerasan fisik terhadap **PENGGUGAT**. Dan beberapa kali **PENGGUGAT** memilih untuk berpisah yaitu pada tanggal 6 Desember 2019, 4 April 2020 dan terakhir pada tanggal 3 Maret 2021, **PENGGUGAT** memilih untuk berpisah sementara sebagai upaya memperbaiki hubungan rumah tangga. Tetapi dari proses memperbaiki hubungan tidak ada perubahan sikap dari **TERGUGAT**
7. Bahwa **PENGGUGAT** telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan melakukan pendekatan dari keluarga kedua belah pihak, namun pepatah mengatakan apa daya tangan tak sampai. **PENGGUGAT** sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun usaha itu selalu mengalami jalan buntu.
8. Bahwa anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang saat ini masih dibawah umur, selama ini tinggal bersama **PENGGUGAT**, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang **PENGGUGAT** terhadapnya, maka **PENGGUGAT** mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat di pertahankan lagi maka **PENGUGAT** mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan uraian **PENGUGAT** yang telah disampaikan diatas, maka **PENGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan **PENGUGAT** dan selanjutnya memberikan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAER

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya .
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia.

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aquo Et Bona).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudita Trisnanda, Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan & namun keberatan terhadap gugatan poin ke 8;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ingin jika anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09062015-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Juni 2015, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 13DN/GPI Papua/2015 antara Christ Michael Lie Yaas dengan Erika Vionita Werinussa, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208011201910002, atas nama Christ Michael Lie Yaas, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208016010910002, atas nama Erika Vionita Werinussa, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-06082012-0011 atas nama Jessey Jaqueline Werinussa, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-22022016-0006 atas nama Wesley Francois Lie Yaas, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14092018-0005 atas nama Harvey Charles Werinussa, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208010406150004 atas nama kepala keluarga Christ Michael Lie Yaas, (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3, P-7 dan P-8 maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mozes Daniel Werinussa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat Erika Vionita Werinussa;
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Erika Vionita Werinussa ke pengadilan yaitu gugatan perceraian terhadap Tergugat Christ Michael Lie Yaas;
- Bahwa Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas menikah di Kaimana pada tanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas dengan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak pertama bernama Jessey Jaqualine Werinussa lahir di Sorong pada tanggal 13 Juli 2012 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Wesley Francois Lie Yaas lahir di Kaimana pada tanggal 02 Februari 2016 jenis kelamin laki-laki dan anak ketiga bernama Harvey Charles Werinussa lahir di Kaimana pada tanggal 16 Juni 2018 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu anak pertama Jessey Jaqualine Werinussa berumur 9 tahun, anak kedua Wesley Francois Lie Yaas berumur 5 tahun dan anak ketiga bernama Harvey Charles Werinussa berumur 3 tahun;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu anak pertama Jessey Jaqualine Werinussa tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh oleh Saksi dan istri Saksi sebagai kakek dan neneknya kemudian anak kedua Wesley Francois Lie Yaas dan anak ketiga Harvey Charles Werinussa tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama lahir terlebih dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat diberi marga atau nama Werinussa karena sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya anak tersebut sudah lahir dan Saksi sebagai orang tua dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah merawatnya sehingga nama Werinussa tersebut Saksi berikan pada nama anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua diberi marga Lie Yaas karena ikut nama bapaknya yaitu Tergugat;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga diberi nama Werinussa karena sudah ada kesepakatan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta nama tersebut disetujui oleh Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
 - Bahwa penambahan nama Werinussa pada nama anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak ada keberatan dari pihak keluarga Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dinafkahi oleh Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Tergugat tetapi dinafkahi bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dinafkahi oleh Penggugat karena anak tersebut tinggal bersama Saksi selaku orang tua Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga Saksi tahu dinafkahi oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena pada tahun 2018 setelah anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga lahir, Penggugat datang ke rumah Saksi menangis dan menyampaikan jika ingin mengajukan cerai kemudian Saksi menyuruh Penggugat pulang ke rumah tempat tinggalnya dan Saksi mengatakan "itu urusan dengan suami kamu dan kamu harus selesaikan secara baik-baik";
 - Bahwa sewaktu Penggugat datang ke rumah Saksi, Saksi sempat bertanya kenapa ingin bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyampaikan jika Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat sudah datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa waktu Penggugat datang ke rumah Saksi yang ketiga kalinya, Saksi dengan Ibu Penggugat pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut Penggugat alasan mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sempat melihat bekas pemukulan yang Tergugat lakukan ke Penggugat yaitu waktu itu Penggugat mengirim foto bekas lukanya tersebut kepada Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tersebut sudah lama jadi sudah terhapus;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat tergugat memukul Penggugat tapi pernah melihat secara langsung bekas pemukulan Tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Tergugat lakukan ke Penggugat tidak pernah dilaporkan ke polisi dan juga tidak pernah divisum;
- Bahwa yang terakhir Penggugat datang menyampaikan ke Saksi jika Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat namun Saksi sebagai orang tua hanya menyampaikan silahkan mengambil keputusan sendiri, Saksi tidak menyuruh dan Saksi tidak melarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat melakukan pemukulan ke Penggugat;
- Bahwa awal hubungan Penggugat dan Tergugat pun Saksi sebagai orang tua sudah tidak setuju;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak setuju karena ketika Penggugat hamil, Tergugat beserta keluarganya tidak datang secara baik-baik ke keluarga Saksi untuk menyelesaikan hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena anak pertama mereka sudah lahir dan Tergugat beserta keluarganya datang dengan baik-baik sehingga kami sebagai orang tua menyetujui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam kesehariannya Tergugat sering mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering mabuk minuman beralkohol karena Penggugat pernah tinggal di rumah Saksi lalu Tergugat datang gedor-gedor pintu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi dengan istri Saksi dan Ibu Tergugat sebagai orang tua sudah menasihati Tergugat tetapi tidak ada perubahan dan masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat Saksi selaku orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat sudah bicara untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak ada hasil penyelesaian;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua Penggugat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Penggugat dipukul oleh Tergugat, Saksi sempat tanyakan ke Penggugat dan Penggugat menyampaikan yang melakukan pemukulan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku orang tua tidak pernah menanyakan soal pemukulan ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama akhir tahun 2020 dan Penggugat juga sempat tinggal di rumah Saksi selama 6 (enam) bulan sebelum kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa waktu Penggugat tinggal di rumah Saksi selama 6 (enam) bulan, Tergugat sempat jemput Penggugat namun waktu itu Tergugat tidak pamid ke Saksi selaku orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat;

2. Martha Sahulaia

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat Erika Vionita Werinussa;
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Erika Vionita Werinussa ke pengadilan yaitu gugatan perceraian terhadap Tergugat Christ Michael Lie Yaas;
- Bahwa Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas menikah di Kaimana pada tanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas dengan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat Erika Vionita Werinussa dengan Tergugat Christ Michael Lie Yaas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak pertama bernama Jessey Jaqualine Werinussa lahir di Sorong pada tanggal 13 Juli 2012 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Wesley Francois Lie Yaas lahir di Kaimana pada tanggal 02 Februari 2016 jenis kelamin laki-laki dan anak ketiga bernama Harvey Charles Werinussa lahir di Kaimana pada tanggal 16 Juni 2018 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu anak pertama Jessey Jaqualine Werinussa berumur 9 tahun, anak kedua Wesley

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Francois Lie Yaas berumur 5 tahun dan anak ketiga bernama Harvey Charles Werinussa berumur 3 tahun;

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu anak pertama Jessey Jaqualine Werinussa tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh oleh Saksi dan istri Saksi sebagai kakek dan neneknya kemudian anak kedua Wesley Francois Lie Yaas dan anak ketiga Harvey Charles Werinussa tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama lahir terlebih dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat diberi marga atau nama Werinussa karena sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya anak tersebut sudah lahir dan Saksi sebagai orang tua dari Penggugat sudah merawatnya sehingga nama Werinussa tersebut Saksi berikan pada nama anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua diberi marga Lie Yaas karena ikut nama bapaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga diberi nama Werinussa karena sudah ada kesepakatan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta nama tersebut disetujui oleh Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa penambahan nama Werinussa pada nama anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak ada keberatan dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dinafkahi oleh Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Tergugat tetapi dinafkahi bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dinafkahi oleh Penggugat karena anak tersebut tinggal bersama Saksi selaku orang tua Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga Saksi tahu dinafkahi oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena pada tahun 2018 setelah anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga lahir, Penggugat datang ke rumah Saksi menangis dan menyampaikan jika ingin mengajukan cerai kemudian Saksi menyuruh Penggugat pulang ke rumah tempat tinggalnya dan Saksi mengatakan “itu urusan dengan suami kamu dan kamu harus selesaikan secara baik-baik”;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat datang ke rumah Saksi, Saksi sempat bertanya kenapa ingin bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyampaikan jika Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat sudah datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa waktu Penggugat datang ke rumah Saksi yang ketiga kalinya, Saksi dengan Ibu Penggugat pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat alasan mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat melihat bekas pemukulan yang Tergugat lakukan ke Penggugat yaitu waktu itu Penggugat mengirim foto bekas lukanya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa foto tersebut sudah lama jadi sudah terhapus;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat Tergugat memukul Penggugat tapi pernah melihat secara langsung bekas pemukulan Tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Tergugat lakukan ke Penggugat tidak pernah dilaporkan ke polisi dan juga tidak pernah divisum;
- Bahwa yang terakhir Penggugat datang menyampaikan ke Saksi jika Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat namun Saksi sebagai orang tua hanya menyampaikan silahkan mengambil keputusan sendiri, Saksi tidak menyuruh dan Saksi tidak melarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat melakukan pemukulan ke Penggugat;
- Bahwa awal hubungan Penggugat dan Tergugat pun Saksi sebagai orang tua sudah tidak setuju;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak setuju karena ketika Penggugat hamil, Tergugat beserta keluarganya tidak datang secara baik-baik ke keluarga Saksi untuk menyelesaikan hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena anak pertama mereka sudah lahir dan Tergugat beserta keluarganya datang dengan baik-baik sehingga kami sebagai orang tua menyetujui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya Tergugat sering mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering mabuk minuman beralkohol karena Penggugat pernah tinggal di rumah Saksi lalu Tergugat datang gedor-gedor pintu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi dengan istri Saksi dan Ibu Tergugat sebagai orang tua sudah menasihati Tergugat tetapi tidak ada perubahan dan masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat Saksi selaku orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat sudah bicara untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak ada hasil penyelesaian;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua Penggugat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa waktu Penggugat dipukul oleh Tergugat, Saksi sempat tanyakan ke Penggugat dan Penggugat menyampaikan yang melakukan pemukulan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku orang tua tidak pernah menanyakan soal pemukulan ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama akhir tahun 2020 dan Penggugat juga sempat tinggal di rumah Saksi selama 6 (enam) bulan sebelum kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa waktu Penggugat tinggal di rumah Saksi selama 6 (enam) bulan, Tergugat sempat jemput Penggugat namun waktu itu Tergugat tidak pamid ke Saksi selaku orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan jika:

- Bahwa selama 1 (satu) bulan terakhir Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak yang ke dua (2) dan 3 (tiga);
- Bahwa anak-anak yang tinggal dengan Tergugat sering ditinggal Tergugat keluar malam;
- Bahwa memang ada orang yang menjaga anak-anak tersebut namun yang menggaji orang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyampaikan jika sudah ada putusan pengadilan, Tergugat hendak membawa anak kedua dan ketiga pergi ke Jayapura namun Penggugat tidak rela;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dan menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya yang berjalan harmonis dan tentram namun semenjak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadilah percekocokan yang terus menerus dan pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan semenjak akhir tahun 2020, Tergugat keluar dari rumah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 20 Februari 2015 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M. Ponglitins S.PDK dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Juni 2015
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Jessey Jaqualine Werinussa lahir di Sorong pada tanggal 13 Juli 2012 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Wesley Francois Lie Yaas lahir di Kaimana pada tanggal 02 Februari 2016 jenis kelamin laki-laki dan anak ketiga bernama Harvey Charles Werinussa lahir di Kaimana pada tanggal 16 Juni 2018 jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah cekcok sejak tahun 2017 dan tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi semenjak akhir tahun 2020;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn



4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering mabuk minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 dan P-2 bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 telah tercatat perkawinan antara Christ Michael Lie Yaas dengan Erika Vionita Werinussa, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. Ponglitin, S.PDK dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi diketahui jika Tergugat sering sekali memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami luka dan Tergugat juga sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cekcok selama 2 (dua) tahun lebih dan pada akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak tinggal bersama lagi dan dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa anak yang pertama hidup dengan keluarga Penggugat tanpa dinafkahi oleh Tergugat, sedangkan untuk anak kedua dan ketiga meskipun tinggal dengan Tergugat namun Penggugat juga ikut menafkahi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pun telah tidak tinggal di satu rumah lagi, sering bertengkar, cekcok secara terus menerus dan Tergugat juga sering memukul Penggugat sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat



telah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi semenjak akhir tahun 2020, tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang pada pokoknya yaitu "menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf a, d dan huruf f telah terpenuhi, maka untuk petitum Penggugat kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga berupa "Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak-anak tersebut yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya yang menjadi titik tolak pemikiran dalam hal pengasuhan ini, adalah masa depan sang anak itu sendiri walaupun sesungguhnya adalah kewajiban kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka demi kebaikan anak tersebut oleh karena itu sudah sepantasnya anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur tersebut dalam hal ini adalah Jessey Jaqueline Werinussa yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, Wesley Francois Lie Yaas yang masih berumur 5 (lima) tahun, dan Harvey Charles Werinussa yang masih berumur 3 (tiga) tahun tetap diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dan baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan demikian petitum ketiga patutlah untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang disempurnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan mengenai biaya perkara, oleh karena berdasarkan Pasal 194 Rbg menyatakan bahwa banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Jessey Jaqueline Werinussa yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, Wesley Francois Lie Yaas yang masih berumur 5 (lima) tahun, dan Harvey Charles Werinussa yang masih berumur 3 (tiga) tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn tanggal 17 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Kmn



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp580.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp850.000,00;

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)